

**ANALISIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (APBDes) DI
DESA DEWUA KECAMATAN POSO PESISIR SELATAN
KABUPATEN POSO**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi Universitas Sintuwu Maroso

Oleh:

TOPAN D.A POMBU

NPM: 91911404122082

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO
POSO
2023**

TOPAN D.A POMBU, Nomor Pokok Mahasiswa 91911404122082 dengan Judul **“Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes) Di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso”**, dibawah Bimbingan Sudarto **Usuli** Sebagai Pembimbing I dan **Andik Setiawan** Sebagai Pembimbing II.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui Wawancara dan Observasi. Semuanya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso, Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dewua Kabupaten Poso tahun 2019-2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Proses Pengelolaan Keuangan APBDes meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan APBDes di Desa Dewua telah mengikuti aturan yang ada yaitu Permendagri No. 113 tahun 2014. Pengelolaan APBDes di Desa Dewua menerapkan asas transparansi dan partisipasif dapat dilihat dari bagaimana masyarakat ikut andil dalam perencanaan hingga pelaksanaan penggunaan APBDes.

Kata kunci : Pemerintah Desa, Pengelolaan Keuangan, APBDes.



Topan D.A Pombu. NPM. 91911404122082. "Analysis of Village Financial Management in Dewua Village, Poso South Coast, Poso Regency", Supervised by Sudarto Usuli, and Andik Setiawan

ABSTRAK

Financial management in Dewua Village, Poso South Coast, Poso Regency, is defined by the Village Revenue and Expenditure Budget. The research methodology used by the author is descriptive research using a qualitative approach. This study used both primary and secondary data that were gathered through observations and interviews. The population used in this study is the Village Financial Reports in the Village Revenue and Expenditure Budget in Dewua Village, Poso South Coast, Poso Regency. The research sample was the Financial Report of the Village Income and Expenditure Budget in Dewua Village, Poso Regency for 2019–2021. The three data analysis methods that are employed are data reduction, data presentation, and conclusions. The findings of this study demonstrate that planning, execution, administration, reporting, and accountability are all part of the financial management process for income and expense budgets. Dewua Village's income and expense budget has been managed in accordance with current laws, specifically Minister of Home Affairs Regulation No. 113 of 2014. Transparency and participation are key components of the income and expenditure budget management in Dewua Village, as demonstrated by the community's active involvement in the planning and execution of budgetary practices

Keywords: Village Government, Financial Management, The Village Revenue and Expenditure Budget.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR.....	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.1.1 Pengertian Desa.....	6
2.1.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	6
2.1.3 Pengertian Pengelolaan keuangan desa.....	11
2.1.4 Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.....	16
2.1.5 Asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	18
2.1.6 Penyusunan Rancangan APBDes.....	20
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	24
2.2 Kerangka pikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	28
3.1 Tempat Dan Waktu penelitian.....	28
3.2 Metode Penelitian.....	28
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	28
3.3.1 Data Primer.....	28
3.3.2 Data Sekunder.....	29

3.4 Teknik Pengumpulan Data	29
3.5 Populasi dan Sampel.....	29
3.5.1 Populasi.....	29
3.5.2 Sampel	29
3.6 Teknik Analisi Data.....	29
3.7 Definisi Oprasional.....	30
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN	31
4.1 Gambaran Umum Hasil Penelitian.....	31
4.1.1 Potensi Desa.....	31
4.1.2 Visi, Misi dan Motto Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.	31
4.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa	36
4.2.1 Pembahasan pengelolaan APBDes.	52
4.2.2 Perencanaan APBDes di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.	53
4.2.3 Pelaksanaan APBDes di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso	55
4.2.4 Pelaporan APBDes di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Pos.	56
4.2.5 Pertanggungjawaban APBDes di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.....	58
4.2.6 Transparansi Pengelolaan APBDes.	60
4.2.7 Akuntabilitas Pengelolaan APBDes.	60
BAB V.....	62
KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Kesimpulan.....	62
5.2 Saran	62
Daftar Pustaka	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suadnyana, 2018)

Desa sebagai pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan.(Ayu Komang, 2014)

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar setiap desa dapat mengelola potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.(Ayu Komang, 2014)

Pemerintahan Desa dijalankan oleh Kepala Desa dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Selain Kepala Desa dan perangkat Desa, terdapat pula Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu lembaga yang melaksanakan pemerintahan dengan anggotanya adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan secara demokrasi. (Ayu Komang, 2014)

Peran besar yang diterima oleh desa tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana dalam semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku tiap desa.

Selain itu kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi kinerja aparatur pemerintah. Sumber daya manusia yang dimaksud ialah aparatur desa yang akan menjalankan roda kegiatan di desa termasuk dalam pengelolaan keuangan. Jika desa memiliki aparat yang berkualitas memiliki keahlian akuntansi yang baik, akan lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan atas akuntabilitas. Sebaliknya, jika aparat yang dimiliki desa tidak berkualitas maka akan sulit bagi desa untuk memenuhi prinsip akuntabilitas. (Ayu Komang, 2014)

Akuntabilitas adalah keajaiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Ayu Komang, 2014).

Desa memiliki kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha tendajadi melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Maka dari itu kunci kesuksesan pemerintah desa dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat. Tanpa

kerjasama yang baik, maka pembangunan desa akan sulit dicapai (Ayu Komang, 2014)

Hal yang juga sangat penting untuk dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlu dilakukan kegiatan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal. Pola swakelola artinya mengupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tidak mengalir keluar desa. Kemudian, menggunakan tenaga kerja setempat artinya dalam pelaksanaan kegiatan bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja. Sementara menggunakan bahan baku lokal diharapkan dapat memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. (Ayu Komang, 2014)

Pencapaian dana desa tentunya masih memerlukan penyempurnaan. Baik dalam hal perencanaan, pengelolaan dan mengawal Dana Desa agar tepat sasaran. Diperlukan regulasi yang disusun baik dan disiplin agar menghasilkan sistem pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan akuntabel sehingga pengalokasian Dana Desa dapat terwujud.

Pengelolaan ADD secara umum tidak dapat di pisahkan dengan APBDes. Karena ADD merupakan komponen yang termasuk dalam pendapatan desa yakni pendapatan transfer. Dalam pengelolaannya, pemerintah desa wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku. Ketentuan tentang pengelolaan ADD termuat dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang pengrlolaan

keuangan desa. Tahapan pengelolaan keuangan desa berdasarkan permendagri No.113 Tahun 2014 yaitu perencanaan, pelaksanaan, peatusahaan, pelaporan, dan pertanggungawaban. (Agus Subroto)

Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menggali lebih dalam lagi tentang **Analisis Pengelolaan Keuangan Desa (APBDes) di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.**

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi instansi yang bersangkutan sebagai masukan kepada Pemerintah Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.
2. Bagi akademisi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan di Desa Dewua Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso.

Daftar Pustaka

- Larasathi, I. G. A. I. S., Estiyanti, N. M., & Satwika, I. P. (2020). Sistem Informasi Usulan Anggaran Dana Desa Berbasis Web Di Kantor Desa Petang. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komputer*, 6(2), 156–163.
- PRATIWI, O. (2013). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa Di Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.020
- Yuhendri. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Tanjung Sawit Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. *Pelaksanaan Pekerjaan Galian Diversion Tunnel Dengan Metode Blasting Pada Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 3, Kabupaten Ciamis Dan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat*, 1(11150331000034), 1–147.
- iii, B. A. B., Yang, K., Hukum, C., Legalitas, A., Pemberian, D., Pengambilan, I., & Akta, M. (2014). *Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia I*, Kencana, Jakarta, 2014, h. 308 149. 149–221.
- Faradhiba, L, dan Diana, N. 2018. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Jombang. E-JRA. Vol. 07 No. 07 .
- Iqsan.2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. Volume 4, Hal. 230-240
- Kurnia, 2015. *Pengawasan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : "Sosialisasi Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tentang Desa"*, Jakarta, BPKP.
- Leonardo, et al. 2017. Analisa Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Kolangan Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol. 5 No. 2 Hal. 1474-1483

Nafidah, et al. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang.

Orangbio, et al. 2017. Analisa Perencanaan dan Pertanggungjawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Ramli, M. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa : Studi Kasus Gampong Harapan Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*. Volume 10 (1). Page 19-30

Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Utomo, S. J. 2015."Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)".*Media Trend*, Vol.10, No. 1, hlm:19-31